

Pemerintah Kabupaten Tapin Perkuat Komitmen Aparatur Sipil Negara Melawan Korupsi



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/437349/pemkab-tapin-perkuat-komitmen-asn-melawan-korupsi>

Rantau, Tapin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya memperkuat komitmen aparatur sipil negara (ASN) dalam melawan dan mencegah segala tindakan korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

“Saya tekankan untuk semua jajaran di lingkup Pemkab Tapin agar memperkuat komitmen masing-masing. Kami baru saja menggelar sosialisasi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam upaya memperkuat komitmen pemerintah daerah melawan korupsi,” kata Penjabat (Pj) Bupati Tapin M Syarifuddin di Rantau, Tapin, Kamis.

Dia menjelaskan korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga soal moral dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga harus bersatu dalam melawan praktik-praktik yang merugikan bangsa dan negara.

“Tindakan kolektif sangat penting dalam memberantas korupsi, karena korupsi dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan merusak fondasi pembangunan,” ujarnya. Syarifuddin berharap sosialisasi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi yang telah digelar, dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya gratifikasi yang mungkin terlihat kecil tetapi dapat mengarah pada tindakan korupsi yang lebih besar.

Selain itu, kata dia, perlu mengendalikan dan mengawasi diri sendiri karena setiap pribadi dalam jabatan memiliki peran penting dalam menegakkan integritas, ini adalah tanggung jawab bersama.

Dia juga berharap semua pihak dapat bersinergi untuk melawan korupsi guna membangun masyarakat yang lebih baik, dan yang lebih penting para pejabat harus transparan dalam mengelola anggaran pembangunan.

“Dalam sosialisasi anti korupsi yang kami gelar, kami hadirkan narasumber kompeten untuk memberikan wawasan kepada ASN terkait langkah-langkah pencegahan korupsi serta bagaimana setiap individu dapat berkontribusi menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan,” ujar Syarifuddin.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/437349/pemkab-tapin-perkuat-komitmen-asn-melawan-korupsi>, 31 Oktober 2024.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/10/24/sosialisasi-antikorupsi-dan-pengendalian-gratifikasi-di-jakarta-dibuka-pj-bupati-tapin>, 24 Oktober 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);

- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).